



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Nomor : W20.A15/48/KU.04.2/SK/III/2017

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA TAKALAR

KETUA PENGADILAN AGAMA TAKALAR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Penertiban biaya perkara dan pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007 tentang keterbukaan Lembaga Peradilan dan Perlu dikelola secara transparan;
b. Bahwa untuk memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Takalar .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/001/SK/I/1991;
5. Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/004/SK/II/1992;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Mencabut dan menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Takalar Nomor W.20-A15/37a/KU.04.2/SK/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Takalar .

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TAKALAR TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA TAKALAR.**
- Kesatu** : Menetapkan Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Takalar sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditetapkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 01 Maret 2017
Ketua Pengadilan Agama Takalar

Dra. Kartini
NIP. 195912311994032008

Tembusan Yth.

1. Ketua Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Ketua Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta ;
3. Dirjen Badan Peradilan Agama MARI, Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Takalar
 Nomor : W.20-A15/48/KU.04.2/SK/ III /2017
 Tanggal : 01 Maret 2017

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA TAKALAR TAHUN 2017

NO.	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
I.	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA		
1.	Pendaftaran Gugatan / Permohonan	Rp 30,000	Radius
2.	Proses Penyelesaian Perkara	Rp 50,000	Rp 80,000
3.	Panggilan Penggugat / Pemohon (2 X*)	Rp 160,000	* Biaya Panggilan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak
4.	Panggilan Tergugat / Termohon (3 X*)	Rp 240,000	
5.	Panggilan Penggugat/Pemohon Mediasi	Rp 80,000	
6.	Panggilan Tergugat/Tergugat Mediasi	Rp 80,000	
7.	Redaksi	Rp 5,000	
8.	Materai	Rp 6,000	
9.	PBT Tergugat/Termohon	Rp 80,000	
	Jumlah	Rp 731,000	Perhitungan untuk 1 P dan 1 T, jika perkara kewarisan dan lainnya dihitung sesuai dengan jumlah para pihak.
	Untuk Cerai Talak ditambah biaya panggilan		
10.	ikrar pemohon dan termohon	Rp 160,000	
	Jumlah	Rp 891,000	
	Catatan :		
	1 Radius Rp. 90.000 Total CG. Rp. 811.000, CT Rp. 991.000		
	Radius Rp. 100.000 Total CG. Rp. 891.000, CT Rp. 1.091.000		
	Radius Rp. 120.000 Total CG. Rp. 1.051.000, CT Rp. 1.291.000		
	Radius Rp. 130.000 Total CG. Rp. 1.131.000, CT Rp. 1.391.000		
	Radius Rp. 150.000 Total CG. Rp. 1.291.000, CT Rp. 1.591.000		
	Radius Rp. 200.000 Total CG. Rp. 1.691.000, CT Rp. 2.091.000		
	Radius Rp. 500.000 Total CG. Rp. 4.091.000, CT Rp. 5.091.000		
	Radius Sulit dijangkau disesuaikan dengan keadaan		
2.	Jika ada pihak berada diluar wilayah PA Pengaju Maka biaya panggilannya disesuaikan dengan PA yg dituju. (ditambah biaya wesel dan pengiriman surat)		
3.	Apabila sisa panjar lebih dikembalikan, jika kurang ditambah		
4.	Sisa panjar yang tidak diambil lebih dari 6 bulan setelah diberitahukan, disetor ke kas negara		
II.	PANJAR BIAYA PERMOHONAN BANDING		
A.	Biaya Permohonan Banding pada Pengadilan Agama Terdiri dari :		
1.	Pendaftaran Permohonan Banding	Rp 50,000	Radius
2.	Pemberitahuan adanya permohonan banding *	Rp 80,000	Rp 80,000
3.	Pemberitahuan memori banding *	Rp 80,000	*Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan Radius dan jumlah pihak-pihak.
4.	Pemberitahuan kontra memori banding *	Rp 80,000	
5.	Pemberitahuan Inzage Penggugat/pemohon dan Tergugat / Termohon *	Rp 160,000	
6.	Pemberitahuan isi putusan banding kepada Pemanding dan Terbanding *	Rp 160,000	
7.	Pemberkasan, foto copy, penjilidan dan pengiriman berkas permohonan perkara banding ke Pengadilan Tingkat Banding**	Rp.	** menyesuaikan dengan kondisi berkas.
B.	Biaya proses penyelesaian perkara di Tingkat Banding**	Rp 150,000	**Dikirim ke PTA
	Jumlah	Rp 760,000	

III. PANJAR BIAYA PERMOHONAN KASASI		
A. Biaya permohonan kasasi pada Pengadilan Agama terdiri dari :		
1. Pendaftaran permohonan Kasasi	Rp 50,000	Radius
2. Pemberitahuan adanya permohonan Kasasi *	Rp 80,000	Rp 80,000
3. Pemberitahuan memori Kasasi *	Rp 80,000	* Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan Radius dan jumlah pihak-pihak.
4. Pemberitahuan kontra memori Kasasi *	Rp 80,000	
5. Pemberitahuan Inzage pemohon dan Termohon *	Rp 160,000	
6. Pemberitahuan isi putusan Kasasi kepada Pemohon dan Termohon *	Rp 160,000	
7. Pemberkasan, foto copy, penjilidan dan pengiriman berkas permohonan perkara banding ke Pengadilan Tingkat Kasasi**	Rp.	** menyesuaikan dengan kondisi berkas.
B. Biaya Proses Penyelesaian Perkara di tingkat Kasasi***	Rp 500,000	*** Dikirim ke MARI
Jumlah	Rp 1,110,000	

IV. PANJAR BIAYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)		
A. Biaya Permohonan PK pada Pengadilan Agama terdiri dari :		
1. Pendaftaran permohonan PK	Rp 200,000	Radius
2. Pemberitahuan adanya permohonan PK *	Rp 80,000	Rp 80,000
3. Panggilan sidang insidentil Pemohon PK *	Rp 80,000	* Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan Radius dan jumlah pihak-pihak.
4. Pemberitahuan jawaban PK terhadap Pemohon PK *	Rp 80,000	
5. Pemberitahuan isi putusan PK kepada Pemohon dan Termohon *	Rp 160,000	
6. Pemberkasan, foto copy, penjilidan dan pengiriman berkas permohonan perkara banding ke Pengadilan Tingkat PK**	Rp.	
B. Biaya Proses Penyelesaian Perkara PK***	Rp 2,500,000	*** Dikirim ke MARI
Jumlah	Rp 3,100,000	
V. PANJAR PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)		
1. Pemberitahuan pelaksanaan kepada Pemohon / Penggugat dan Termohon	Rp 160,000	Radius
2. Pemberitahuan pelaksanaan kepada Desa / Lurah *	Rp 80,000	Rp 80,000
3. Petugas Desa / Kelurahan 2 orang	Rp 300,000	* Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan Radius dan jumlah pihak-pihak.
4. Transportasi **	Rp	
Jumlah	Rp 540,000	** Sesuai kondisi daerah
VI. PANJAR BIAYA PELETAKAN / PENGANGKATAN SITA JAMINAN		
1. Pencatatan sita*	Rp 25,000	* Disetor ke Kas Negara
2. Pemberitahuan pelaksanaan sita kepada Pemohon, Termohon dan Kepala Desa /Lurah, kepala Lingkungan**	Rp 320,000	** Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan Radius dan jumlah pihak-pihak.
3. Juru sita	Rp 200,000	Radius
4. Saksi 2 orang	Rp 200,000	
5. Petugas Kelurahan 2 orang	Rp 200,000	Rp 80,000
6. Penyampaian salinan berita acara sita kepada Pemohon, Termohon, Desa / Lurah dan BPN***	Rp 320,000	
7. Pencatatan sita di BPN / Pengangkatan***	Rp	*** Sesuai kebutuhan yang
8. Transportasi****	Rp	**** Sesuai kondisi daerah
Jumlah	Rp 1,265,000	

VII. PANJAR BIAYA SITA EKSEKUSI		
1. Pencatatan sita*	Rp 25,000	* Disetor ke Kas Negara
2. Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Pemohon, Termohon dan Kepala Desa / Lurah, kepala Lingkungan **	Rp 320,000	** Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan Radius dan jumlah pihak-pihak.
3. Juru sita	Rp 200,000	
4. Saksi 2 orang	Rp 200,000	Radius
5. Petugas Kelurahan 2 orang	Rp 200,000	Rp 80,000
6. Penyampaian salinan berita acara sita eksekusi kepada Pemohon, Termohon, Desa / Lurah dan BPN **	Rp 320,000	
7. Pencatatan sita eksekusi di BPN / Pengangkatan ***	Rp	*** Sesuai kebutuhan yang
8. Transportasi****	Rp	**** Sesuai kondisi daerah
Jumlah		Rp 1,265,000
VIII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI		
1. Pencatatan eksekusi*	Rp 25,000	* Disetor ke Kas Negara
2. Panggilan aanmaning Termohon(2X)**	Rp 160,000	** Biaya panggilan/ pemberitahuan disesuaikan dengan Radius dan jumlah pihak-pihak.
3. Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Pemohon, Termohon, Kepala Desa / Lurah, kepala Lingkungan dan Kepolisian**	Rp 400,000	
4. Juru sita	Rp 200,000	
5. Saksi 3 orang	Rp 300,000	Radius
6. Petugas Kelurahan 2 orang	Rp 200,000	Rp 80,000
7. Transportasi***	Rp	*** Sesuai kondisi daerah
8. Penyampaian salinan berita acara eksekusi kepada Pemohon, Termohon, Desa / Lurah, kepala lingkungan dan BPN**	Rp 400,000	
9. Pencatatan berita acara eksekusi di BPN****	Rp	**** Sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh BPN
Jumlah		Rp 1,660,000
IX. PANJAR BIAYA LELANG		
1. Disesuaikan dengan peraturan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di daerah setempat	Rp.	
Jumlah		Rp -

Catatan :
Biaya pemeriksaan setempat, sita jaminan, sita eksekusi dan eksekusi tersebut diatas tiap 1 (satu) lokasi

Takalar, 01 Maret 2017
Ketua Pengadilan Agama Takalar

TTD
Dra. Kartini
NIP. 195912311994032008